



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 46 TAHUN 1962**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali “Peraturan Daerah tentang padjak berdjual petasan dalam Daerah tingkat ke II Pamekasan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 10 Mei 1961;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Djanuari 1962 No. Des.9/5/19 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengubah untuk kedua kali” Peraturan Daerah tentang padjak berdjual petasan dalam Daerah tingkat ke II Pamekasan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 30 Mei 1961; .

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Walikota Kepala Daerah Pamekasan (2ex),

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 Pebruari 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERTAMA  
DJUANDA